



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYIARKAN SALURAN TELEVISI BERLANGGANAN TANPA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

(Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon)

Disusun dan diajukan oleh

**Andy Tri Firmanto
B11115546**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENYIARKAN SALURAN TELEVISI BERLANGGANAN
TANPA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
(Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon)**

Disusun dan diajukan oleh

**Andy Tri Firmanto
B11115546**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.sus/2017/PN.Bon)

Disusun dan diajukan oleh


Andy Tri Firmanto

B11115546

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 5 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Slamet Sampurno.S.H.,M.H.,DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping,

Dr.Maskun.S.H.,LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr.Maskun.S.H.,LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ANDY TRI FIRMANTO

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 546


Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Kasus Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 20 Mei 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Slamet Sampurno.S.H..M.H..DFM

NIP. 19620105 1986011 001

Pembimbing II



Dr. Maskun.S.H..LL.M

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDY TRI FIRMANTO
N I M : B11115546
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Dari Penyelenggaraan Penyiaran Oleh lembaga Penyiaran Berlangganan (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andy Tri Firmanto
NIM : B11115546
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Mei 2021

Yang menyatakan



Andy Tri Firmanto

ABSTRAK

Andy Tri Firmanto B11115546 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon)”. Di bawah bimbingan Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin dari penyelenggaraan penyiaran

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan nomor 104/Pid.sus/2017/PN.Bon. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer yang berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder berdasarkan buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Data tersebut disusun secara kualitatif kemudian diurai secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1) Kualifikasi tindak pidana menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin penyelenggaraan penyiaran terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana yakni setiap orang dan melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran; 2) Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadapkan di pengadilan yang menjadi alat bukti sah sesuai dalam Pasal 184 KUHAP sehingga hakim tidak bisa sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan juga hakim harus teliti dalam membuat putusan yang sesuai dengan pasal 197 KUHAP;

Kata Kunci: Saluran Televisi Berlangganan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik dalam hidup penulis. Hanya karena Kasih dan Karunia-Nya lah yang menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridisa Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran” yang merupakan tugas akhir dan menjadi syarat mutlak dalam menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1). Disamping itu, penulisan skripsi ini juga diharapkan untuk menjadi pengetahuan pembaca khususnya mahasiswa hukum.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan membimbing penulis. Oleh karna itu, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya serta ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun materil dalam terselesaikannya skripsi ini.

Secara khusus dan penuh rasa kasih sayang dan hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Oktovianus dan Ibunda Alvrída yang dengan kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis, mendoakan, dan atas pengorbanan yang begitu besar. Dengan penuh rasa bangga, kupersembahkan kepadanya karya tulis ini.

Kepada saudara penulis, Alvian dan Dewi serta seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan namanya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian.

Dengan penuh segala hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingannya dan waktu yang telah diberikan untuk penulis.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku penguji I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku penguji II, terima kasih atas memberikan masukan-masukan dan waktu yang diberikan kepada penulis.
5. Segenap Guru Besar dan Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi.
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala bantuannya sehingga berkas-berkas terkait perkuliahan sampai pada terselesaikannya skripsi ini.
7. Keluarga Besar KKN Gelombang 102 Posko Desa Bijawang terima kasih telah menjadikan KKN tersebut menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.
8. Keluarga Besar GMKI Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa merangkul penulis dari mahasiswa baru.
9. Sahabat seperjuanganku Anto, Petrik, Guna, Fiona, Inmaz, Gery, Angel, Hendrikus semoga kalian diberikan kesehatan selalu.

10. Kawan-kawan SMA semoga kalian diberikan kesuksesan dan kesehatan selalu.
11. Keluarga Besar Juris 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga kita bisa bertemu lagi di waktu lain dalam keadaan sukses dan sehat.
12. Penjual-penjual makanan Mace dan Pace Kolong, Mas David, Mas Pentolan yang selalu memberikan nutrisi dalam fisik penulis semoga diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan karunia-Nya. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyadari dalam karya ilmiah ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik sangan penulis harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan lagi karya tulisan ini agar dapat diterima dengan baik dan semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk kita semua.

Penulis,

Andy Tri Firmanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERIZINAN PENYIARAN	18
A. Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
4. Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana	28
5. Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat.....	32
B. Hukum Penyiaran	34

1. Pengertian Penyiaran	34
2. Prinsip–Prinsip Dalam Hukum Penyiaran	35
3. Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Di Indonesia.....	36
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan	38
5. Perizinan Dalam Hukum Penyiaran Di Indonesia	40
6. Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Penyiaran	46
C. Kualifikasi Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Tanpa Izin Penyelenggara Penyiaran Penyiaran Berlangganan.....	49
BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN	56
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	56
B. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan	57
C. Pertimbangan Non Yuridis Hakim Dalam Putusan.....	60
D. Analisis Penulis.....	62
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI
GE	General Electric
ICT	Information and Comunnication
KPI	Komisi Penyiaran Indonesia
PT	Perseroan Terbatas
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
IPP	Izin Penyelenggaraan Penyiaran
LPB	Lembaga Penyiaran Berlangganan
ICTA	Indonesia Cable TV Association
LPS	Lembaga Penyiaran Swasta
LPP	Lembaga Penyiaran Publik
KPID	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
EDP	Evaluasi Dengar Pendapat
FRB	Forum Rapat Bersama
OSS	Online Single Submission

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial telah diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam lingkungan sekitarnya. Tidak hanya dalam lingkaran kecil kekerabatan, tapi meluas hingga dunia lewat teknologi informasi yang modern seperti zaman moderen sekarang ini. Di dalam sejarah pada waktu sekitar 500 tahun sebelum masehi, seorang raja Persia yang pada saat itu yang bernama Darius menempatkan prajuritnya di tiap puncak bukit lalu saling berteriak satu sama lain dalam menyalurkan informasi.¹ Kemudian memasuki era modern yang terjadi pada tahun 1864 saat seseorang bernama James Clark Maxweel telah meramalkan akan terdapat sebuah gelombang yang mengarungi angkasa tanpa sarana penghantar yang kecepatannya sama seperti kecepatan cahaya yang dapat dipantulkan dan dibiaskan seperti cahaya walaupun tidak dapat dirasakan dengan panca indra manusia.² Sebelum Perang Dunia I meletus, Reignald Fessenden dengan bantuan perusahaan General Elektrik (GE) Corporation Amerika berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi yang dapat mengirimkan suara manusia dan juga musik, lalu

¹ Judhariskawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

² Judhariksawan, 2013, *Hukum Penyiaran*, Ed.1, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

kemudian pada tahun 1906 Fessenden melakukan penyiaran pertama kali dari kapal laut di Massachussetts.³

Masyarakat Indonesia sekarang ini merupakan masyarakat yang haus akan informasi. Semenjak reformasi tahun 1998 mendorong Bergeraknya informasi kearah kebebasan yang hampir tidak bisa dikendalikan. Tepat sebelum reformasi pada tahun 1998 informasi itu menjadi barang yang amat sangat mahal dan langka untuk didapatkan tepatnya pada zaman orde baru.⁴ Dengan berdasarkan pada Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” menjadikan dasar masyarakat Indonesia dalam menuju masyarakat informasi.

Peningkatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan *Information and Comunnication Technology (ICT)* yang melalui kegiatan telekomunikasi secara terus menerus mengubah perekonomian nasional dan internasional menjadi ekonomi berjejaring dan di dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan

³ *Ibid.*,

⁴ Maya Septiani, “Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik”, Jurnal Informasi Ombudsman, Ombudsman.go.id, Februari 2020, hlm 1.

dasar terbentuknya masyarakat informasi. Dalam mencapai tujuannya masyarakat informasi memerlukan instrument hukum termasuk kelembagaan dan prosesnya. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pemahaman bahwa "hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan".⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah membawa dampak yang sangat besar terhadap dunia penyiaran, termasuk juga dalam penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya semakin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi untuk masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai. Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Menurut undang-

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 91.

undang penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau saran transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.⁶

Sejak disahkannya tahun 2002, Undang-Undang Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Saat era Orde Baru sudah juga dibentuk Undang-Undang Penyiaran yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Namun penyiaran tersebut dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah. Proses demokrasi yang menuntun untuk diubahnya Undang-Undang penyiaran orde baru tersebut dengan menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.⁷

Dalam penyiaran ada terdapat empat substansi hukum yang berbeda akan tetapi saling bersangkutan. Pertama ialah persoalan teknis atau aspek teknologi. Kedua berkenaan dengan aspek hukum

⁶ Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang Penyiaran

⁷ Judhariksawan, 2013, Op. cit, hlm. 8

perizinan penyiaran. Ketiga ialah program siaran meliputi aturan tentang boleh dan tidak boleh suatu program siaran disiarkan. Keempat ialah dipaparkan bagaimana aspek hukum pidana dalam penyiaran.⁸

Dari proses demokratisasi tersebut maka media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi yang sehat. Dasar fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).⁹ Kedua prinsip tersebut menjadi syarat bagi kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Demokrasi yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

Untuk mewujudkan Indonesia yang demokrasi dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh. Dengan memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses

⁸ *Ibid.*,

⁹ Henry Subiakto, "Sistem Media Yang Demokratis Untuk Indonesia Baru", Jurnal Ilmu Komunikasi Unair, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Nomor 1 Januari 2001. Hlm. 66-67

pembangunan *partisipatoris* yang bersifat *bottom up* bisa berjalan, menumbuhkan masyarakat tanggap yang akan mendorong semangat sukarela yang sejalan dengan makna gotong royong, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Dalam suatu dunia yang modern, informasi menjadi sangat luas karena fasilitas yang ada seperti yang disediakan oleh lembaga penyiaran. Penyelenggaraan jasa penyiaran di Indonesia dikategorikan menjadi jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi.¹⁰ Yang menjadi bahasan dalam tulisan ini ialah jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran televisi yang dilakukan oleh salah satu lembaga penyiaran terkhusus lembaga penyiaran berlangganan.

Dunia yang modern dengan informasi yang sangat mudah sekali didapat menjadikan banyak yang harus dibenahi dalam aturan hukum pada setiap negara. Khususnya di Indonesia banyak aturan hukum kita yang sudah ketinggalan seperti kitab undang-undang pidana dan perdata yang masih mengikuti produk belanda pada zaman kolonial walaupun ada yang sebagian telah dihapus dan ditambah. Akan tetapi

¹⁰ Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 81.

tetap saja tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan ditambah sistem hukum kita yang mengikuti sistem hukum eropa kontinental yang semuanya harus mengacu kepada aturan yang berlaku sehingga hakim terpacu pada suatu aturan yang berlaku saja. Walaupun dalam masyarakat tertentu aturan tersebut sudah tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum akan tetapi seorang hakim tetap saja tidak bisa menolak karena dia mengacu pada suatu aturan yang berlaku dan tidak dapat menyimpang dari aturan yang berlaku walaupun hal tersebut dipandang bukan perbuatan melawan hukum oleh masyarakat.

Hukum pidana harus bersifat keras, tegas dan tidak pandang bulu siapapun dapat dikenakan jikalau melakukan perbuatan pidana. Sifat yang khas dalam hukum pidana ialah sanksinya yang berupa pembalasan yang dapat menghilangkan hak-hak pada seseorang. Walaupun hak-hak seseorang tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau *Non Derogable Rights* yang merupakan hak yang tidak dapat diambil dalam diri seorang manusia dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekaligus.¹¹ Namun tetap saja sanksi pidana kita tetap menganut hukuman yang melanggar hak tersebut akan tetapi dibatasi pada

¹¹ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 54

kejahatan yang dianggap sangat berbahaya yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada suatu negara.

Dalam dunia kenyataan di Indonesia tetap saja hukum belum ditetapkan dengan adil. Banyak pandangan yang mengatakan hukum di negara kita belum bisa berlaku adil dan selalu tajam kebawah dan tumpul keatas. Hukum pidana di negara kita sudah dibuat sedemikian adil untuk seluruh rakyat Indonesia siapapun yang melanggar akan dikenakan. Namun upaya tersebut sia-sia saja karena aparat penegak hukum kita banyak yang tidak mengerti akan situasi tersebut dan tidak ingin melakukan perbaikan yang besar. Kalau sudah seperti itu hukum pidanalah yang akhirnya menjadi kambing hitam. Padahal yang seharusnya disalahkan ialah praktisi hukum yang ada di negri ini. Sifat dari dalam diri aparat penegak hukum harus diperbaiki sehingga yang menjadi pertanyaannya ialah apa langkah-langkah kedepan untuk memperbaiki hal tersebut. Itulah yang menjadi pekerjaan rumah bangsa ini kedepannya yang harus diteliti lebih lanjut.

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tindak pidana perizinan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan. Terkait dengan kasus yang diteliti penulis, dalam hal kasus menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan di daerah Kalimantan Timur. Lembaga penyiaran berlangganan yang sudah melakukan penyiaran televisi yang mana belum sama sekali mempunyai izin dari

penyelenggaraan penyiaran. Akan tetapi sudah berjalan selama 1 tahun lamanya baru kemudian diketahui oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur yang kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dalam kasus tersebut ditetapkan bahwa Supriyani selaku direktur PT. Semesta Bontang Mediatama yang bergerak dibidang penyiaran TV kabel. Pelaku sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang penyiaran dan tetap melanggar karena prosedur pengurusan izin yang tak kunjung selesai. Untuk perizinan penyiaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai yang tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 18 Tahun 2016.

Mengenai tentang kasus tersebut, teknologi yang dipergunakan dengan salah sangat dapat merugikan masyarakat. Karena pemerintah harus menyaring seluruh tayangan yang ada dalam saluran televisi sehingga tidak merusak moral bangsa. Dan dari peristiwa hukum tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal undang-undang penyiaran yang jelas pada Pasal 33 ayat 1 dan kemudian dikenakan sanksi pidana yang ada dalam undang-undang penyiaran tersebut. Maka dari itu setiap penyelenggaraan wajib mempunyai izin dari penyelenggaraan penyiaran supaya ada yang dapat mengawasi dan mengontrol setiap lembaga penyiaran dalam melakukan penyiaran.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian pada negara.

Dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan didenda Rp. 10.000.000 subsidair 2 bulan kurungan. Dalam putusannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang jenis dan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 6 bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan dengan masa percobaan 1 tahun penjara dengan argumentasi bahwa terdakwa telah berupaya melaksanakan kewajibannya sebagai perwakilan dari badan hukum PT. Semesta Bontang Mediatama dalam mengurus segala perijinan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran dengan telah mengirimkan proposal ijin penyelenggaraan penyiaran tanggal 28 Juli 2017, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menekankan kepada Terdakwa agar dalam masa percobaan itu dimanfaatkan untuk mengurus ijin penyelenggaraan penyiaran dan jika terdakwa tidak serius maka ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh Terdakwa. Dalam putusannya dikatakan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagai mana terdapat pada teori klasik tujuan pemidanaan, naun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya

masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa.

Penulis melihat ada sesuatu yang bermasalah dalam putusan tersebut. Pertama ialah Majelis Hakim dalam putusannya menginginkan usaha prefentif dan edukatif agar masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa. Apakah dengan menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa disebut dengan upaya prefentif dan edukatif? Kedua ialah Majelis Hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan argumentasi bahwa dalam masa percobaan terdakwa akan mengurus izin penyelenggaraan penyiaran. Penulis sudah mencari di Internet tentang izin penyelenggaraan penyiaran PT. Semesta Bontang Mediatama hingga saat ini belum ditemukan. Ketiga ialah dalam putusan pengadilan tersebut dikatakan bahwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan penangkapan tetapi dalam tuntutan jaksa dan keterangan saksi ke 10, 11, dan 12 dikatakan bahwa Terdakwa dilakukan penahanan dan penangkapan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mendalam sebagai bahan penulisan hukum tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Berlangganan Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/Pn.Bon)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana untuk menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin dari penyelenggaraan penyiaran?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 104/Pid.sus/2017/Pn.Bon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyiarkan saluran televisi berlangganan tanpa izin dari penyelenggaraan penyiaran.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 104/Pid.sus/2017/Pn.Bon.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

- a. Bagi Fakultas Hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan umum yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh terkait dengan masalah ini.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum pidana di Indonesia terutama menyangkut masalah perizinan penyiaran oleh lembaga berlangganan.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tindak pidana penyiaran yang dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Taufik Eka Purwanto (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) pada tahun 2014 yang berjudul **“Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Televisi Yang Menyiarkan Pornografi dan Pornoaksi”**. Adapun tujuan penulisan dari skripsi tersebut, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi.
 - b. Untuk mengetahui alternatif pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan pornografi di masa mendatang.

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang kualifikasi tindak pidana perizinan penyiaran dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 104/Pid.sus/2017/Pn.Bon yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan. Sehingga berbeda dengan

penelitian tersebut yang membahas pertanggungjawaban pidana yang menyiarkan pornografi yang diteliti oleh Taufik Eka Purwanto.

2. Denny Hadrin (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin) pada tahun 2014 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Televisi Kabel Di Kota Makassar”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi tersebut, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah kota Makassar dalam mengatur penyelenggaraan televisi kabel.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah kota Makassar atas penyelenggaraan televisi kabel.

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas kualifikasi tindak pidana perizinan penyiaran dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 104/Pid.sus/2017/Pn.Bon yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan. Sehingga berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas kewenangan dan pengawasan pemerintah kota Makassar dalam mengatur penyelenggaraan televisi kabel yang diteliti oleh Denny Hadrin.

3. Putra Adam Gunawan (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) pada tahun 2019 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Dokumen Elektronik Dalam Bentuk Siaran Televisi Berlangganan”**. Adapun tujuan dari skripsi tersebut, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan.
- c. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan.

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang kualifikasi tindak pidana perizinan penyiaran dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 104/Pid.sus/2017/Pn.Bon yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan. Sehingga berbeda dengan penelitian tersebut yang membahas pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana dalam memindahkan dokumen elektronik dalam bentuk siaran televisi berlangganan yang diteliti oleh Putra Adam Gunawan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang ingin digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan penyiaran dan putusan pengadilan nomor

104/Pid.sus/2017/PN.Bon serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sesuai dengan masalah dan tujuan pada penelitian ini maka bahan yang diperlukan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupakan sumber bahan hukum pada penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau autoritatif dan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹² Adapun bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 104/Pid.sus/2017/Pn.Bon.
- b) Bahan Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan, artikel-artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, koran online, dan sumber bacaan lainnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum

¹² Zainuddin Ali, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

yang sedang ditangani.¹³ Terutama undang-undang yang berkaitan dengan penyiaran.

- b) Pendekatan kasus atau *case approach* ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Terutama dalam kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam putusan pengadilan.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode studi kepustakaan atau *library research* yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang bersangkutan paut dengan penelitian ini berupa litelatur buku-buku, peraturan undang-undang, putusan pengadilan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun secara kualitatif dan kemudian data tersebut diurai secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang tepat dan dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang penulis tulis.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24

¹⁴ *Ibid.*,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

PERIZINAN PENYIARAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana negara Belanda yaitu dengan nama *strafbaar feit*. Walaupun dengan demikian *strafbaar feit* itu dalam *Wetboek Van Strafrecht* Hindia Belanda atau KUHP tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

Istilah *strafbaar feit* menurut para ahli berbeda-beda arti dan maksudnya. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Yang menurut beliau perbuatan pidana ialah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".¹⁶ Sementara ahli yang berpandangan monisme merumuskan *strafbaar feit* seperti J.E Jonkers yang merumsukan peristiwa pidana

¹⁵ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.69

¹⁶ *Ibid*, hlm. 70

ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Wirjono Prodjodikor menyatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. H.J. Van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan langgar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Van hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

Aliran monisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu menurut aliran monisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap terjadi delik maka pembuatnya dipidana.¹⁹ Kemudian penganut aliran dualisme tentang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 75

¹⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

¹⁹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*, Edisi ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 51

tindak pidana diantaranya Herman Kantorowicz, yang ajarannya kemudian diperkenalkan oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid menentang pendapat aliran monisme tentang kesalahan (*schuld*), yang dinamakan *objective schuld*, oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari kelakuan (*merkmal def handlung*).²⁰ Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbaar handlung* (perbuatan pidana) lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.²¹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis yang artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, (2) dari sudut undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²²

Unsur tindak pidana menurut para teoritis seperti Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:²³

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid*, hlm. 52

²² Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm.79

²³ Moeljatno, *Op. Cit*. hlm,69

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut R. Tresna unsur tindak pidana meliputi:²⁴

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁵

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers yang menganut paham monisme dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁶

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

²⁴ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

²⁵ Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm. 80

²⁶ *Ibid*, hlm. 81

- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:²⁷

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang dalam buku II KUHP memuat rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku ke III KUHP memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan kadang-kadang tidak. Untuk mengenai unsur tanggung jawab sama sekali tidak dicantumkan. Dari rumusan tindak pidana dalam

²⁷ *Ibid.*,

KUHP maupun yang diluar KUHP terdapat 11 unsur tindak pidana yaitu

:²⁸

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Perbedaanya mendasar antara kejahatan dan

²⁸ *Ibid, hlm.82*

²⁹ *Ibid, hlm. 122*

pelanggaran menurut Andi Hamzah hanya pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara.³⁰

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Menurut Lamintang tindak pidana formil ialah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap selesai setelah ditimbulkan akibat yang dilarang dan diancam undang-undang.³¹
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicte*). Dalam tindak pidana ada dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian. Menurut Wirjono Prodjodikoro kesengajaan terbagi dalam tiga jenis yaitu kesengajaan bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsafan kepastian, kesengajaan keinsafan kemungkinan.³² Sedangkan kelalaian menurut Andi Hamzah yang mengutip J. Remmelink menyatakan kelalaian adalah siapa karena salahnya melakukan

³⁰ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107

³¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213

³² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65

kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya dipergunakan.³³

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Menurut Adami Chazawi tindak pidana komisi atau disebut aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, sedangkan tindak pidana omisi atau disebut tindak pidana pasif adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan, seorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu dan apabila tidak melakukan perbuatan itu ia melanggar kewajiban hukumnya tadi.³⁴
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana seketika ialah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau disebut *aflopende delicten*, sedangkan tindak pidana berlangsung terus ialah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

³³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

³⁴ Adami Chazawi, Op. cit, hlm. 129

terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus disebut juga *voordurende delicte*.³⁵

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar KUHP.³⁶
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klach delicten*). Tindak pidana biasa untuk dilakukan penuntutan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan untuk dapat dilakukan penuntutan diisyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan yakni korban atau wakilnya atau juga keluarga tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm 130

³⁶ *Ibid*, hlm 131

³⁷ *Ibid*, hlm. 132

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok berarti semua unsurnya dicantumkan secara lengkap, tindak pidana diperberat dan diperingan artinya tidak mengulang unsur-unsur pokok melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memperberat dan memperingan dalam rumusannya.³⁸
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dipandang selesainya tindak pidana pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, sedangkan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 322

tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai diisyaratkan dilakukan secara berulang kali.³⁹

4. Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10. Hukuman utama yang disebut dalam KUHP Pasal 10 sub a terdiri dari:⁴⁰

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda
- 5) Hukuman tutupan.

Hukuman tambahan menurut KUHP Pasal 10 sub b menyebut jenis-jenis hukuman tambahan, yaitu:⁴¹

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim.

Menurut Adami Chazawi, pidana mati baik berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah

³⁹ *Ibid*, hlm. 136

⁴⁰ E Utrecht, 1986, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, hlm. 281

⁴¹ *Ibid*, hlm. 322

pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada dalam tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang timbul pro dan kontra, tergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.⁴²

Pidana penjara sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

Dalam KUHP Pasal 10 pidana penjara dan pidana kurungan hampir sama sifatnya yang membedakannya ialah:⁴³

- a. Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurung diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
- b. Ancaman maksimum dari pidana penjara yakni 15 tahun lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan yakni 1 tahun.
- c. Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan.

⁴² Adami Chazawi, Op. cit, hlm. 29

⁴³ *Ibid*, hlm. 32

- d. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda.
- e. Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di tempat Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- f. Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan narapidana kurungan.
- g. Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan.

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap kejahatan pidana ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara karena terdorong

maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.⁴⁴

Pidana tambahan seperti yang pertama pidana pencabutan hak tertentu yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dicabut berupa:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

Yang kedua pidana perampasan barang tertentu sebagai suatu tindak pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang seperti barang yang diperoleh dari suatu kejahatan dan barang yang dipergunakan dalam kejahatan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 42

Yang ketiga pidana pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal yang ditentukan undang-undang seperti Pasal: 128, 206, 361, 377, 395, 405.⁴⁵

5. Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat

Pidana bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud bukanlah pemidanaannya yang bersyarat, melainkan pemidanaannya pidana itu yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.⁴⁶ Pidana bersyarat tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 14 yang mana menyebutkan:⁴⁷

“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”

Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Yang artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 53

⁴⁶ Kanter E.Y dan S.R Sianutri, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

⁴⁷ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.⁴⁸ Dalam KUHP untuk pidana bersyarat hanya maksimal untuk pidana penjara 1 tahun dan masa percobaan diberikan maksimal 3 tahun penjara untuk kejahatan dan pelanggaran tertentu dan 2 tahun untuk pelanggaran.

Pidana bersyarat dalam KUHP sesungguhnya mengambil dan meniru dua macam sistem pidana bersyarat yang satu sama lain sangat berbeda, yaitu pertama sistem Inggris-Amerika Serikat dan kedua sistem Belgia dan Prancis. Menurut sistem Inggris-Amerika Serikat apabila dalam pemeriksaan terdakwa terbukti bersalah, ia tidak perlu divonis dengan suatu pemidanaan, melainkan cukup hanya dinyatakan sebagai ia telah terbukti bersalah saja, kemudian ditetapkan masa percobaan.⁴⁹ Lain halnya dengan sistem Prancis-Belgia, menurutnya apabila di persidangan terdakwa terbukti bersalah maka disamping dinyatakan terdakwa terbukti bersalah atas kesalahannya itu hakim juga menjatuhkan pidana, tetapi ditetapkan dalam vonis itu bahwa pidana itu baru dapat dijalankan pada terpidana apabila bersangkutan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan.⁵⁰

⁴⁸ Adami Chazawi, Op. cit, hlm. 54

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 55

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 56

B. Hukum Penyiaran

1. Pengertian Penyiaran

Pengertian istilah penyiaran di dalam Undang-Undang Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran.⁵¹ Sementara istilah siaran adalah pesan atau rangkaian pesan atau dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.⁵² Media komunikasi yang dipergunakan untuk penyiaran dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁵³

1. Penyiaran Radio yaitu radio sebagai media komunikasi massa dengan pendengaran, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
2. Penyiaran Televisi yaitu televisi sebagai media komunikasi massa dengan pandangan, yang menyalurkan gagasan

⁵¹ Pasal 1 Huruf 1 UU Penyiaran.

⁵² Pasal 1 Huruf 2 UU Penyiaran.

⁵³ Danrivanto Budhijanto, Op. cit, hlm. 79

informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

2. Prinsip–Prinsip Dalam Hukum Penyiaran

Undang-Undang Penyiaran memuat juga prinsip-prinsip hukum penyiaran di Indonesia. Penyiaran di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.⁵⁴ Penyelenggaraan penyiaran dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.⁵⁵ Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penyiaran, penyiaran di Indonesia diarahkan untuk:

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
6. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
7. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
8. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam globalisasi;
9. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
10. Memajukan kebudayaan nasional.

3. Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Di Indonesia

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia telah diamanatkan untuk diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana

tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁶

Regulasi Hukum Penyiaran di Indonesia berpangkal pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 1 mengatur secara tegas bahwa “sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”.⁵⁷

Setiap orang yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bilamana terdapat lembaga penyiaran yang mengudara tanpa mengantongi IPP, maka yang bersangkutan telah melanggar UU Penyiaran dan karenanya aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan hukum dan bagi pelaku tindak pidana penyiaran tersebut dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000.⁵⁸

Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau IPP adalah izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mendapatkan lisensi mengadakan kegiatan penyiaran. Izin penyelenggaraan penyiaran terdiri dari izin prinsip jaringan telekomunikasi, izin prinsip

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 80

⁵⁷ Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

⁵⁸ Judhariksawan, 2013, Op. cit, hlm. 65

penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan izin prinsip jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas.⁵⁹

Tata cara tentang pengurusan perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi lembaga penyiaran berlangganan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Berlangganan atau disingkat LPB adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.⁶⁰ Lembaga penyiaran berlangganan juga ialah bentuk penyiaran yang memancarkan luaskan atau menyalurkan materinya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi media, atau media informasi lainnya.⁶¹ Lembaga Penyiaran Berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media

⁵⁹<https://bisnis.tempo.co/read/639095/menteri-rudiantara-pangkas-waktu-perizinan/full&view=ok>

⁶⁰ Danrivanto Budhijanto, Op. cit, hlm 89

⁶¹ Riswandi, 2013, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 19

informasi lainnya.⁶² Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam melakukan kegiatan penyiarannya dapat melalui satelit, kabel, dan terestrial⁶³. Terestrial televisi adalah penyiaran televisi tanpa melibatkan transmisi satelit, biasanya menggunakan gelombang radio melalui pemancar atau antena televisi.⁶⁴

Salah satu asosiasi yang sudah terbentuk dan menaungi Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu Indonesia Cable TV Association atau disingkat ICTA. ICTA merupakan asosiasi pelaku, pemilik dan pengusaha layanan TV kabel yang berada di seluruh daerah, termasuk Jakarta.⁶⁵

Undang-Undang Penyiaran mengharuskan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit yaitu:⁶⁶

1. LPB memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. LPB memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
3. LPB memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;

⁶² Danrivanto Budhijanto, *Loc.cit.*

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ http://www.id.wikipedia.org/wiki/Televisi_terestrial

⁶⁵ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-terkini/40-topik-pilihan-2/32156-pentingnya-legalitas-lembaga-penyiaran-berlangganan-lpb-kabel>

⁶⁶ Danrivanto Budhijanto, *Op. cit.*, hlm. 90

4. LPB menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia;
5. LPB menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

LPB melalui kabel dan melalui terestrial harus memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan dan menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan. Pembiayaan LPB berasal dari iuran berlangganan dan usaha lainnya yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Undang-Undang penyiaran memberikan ketentuan bahwa LPB dalam menyelenggarakan siarannya diharuskan untuk:⁶⁷

1. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
2. Menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS;
3. Menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.

5. Perizinan Dalam Hukum Penyiaran Di Indonesia

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melakukan aktivitas penyiaran.

⁶⁷ *Ibid.*,

Maka dari itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun sebelum melakukan proses perizinan harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran. Peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran ialah kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).⁶⁸ Permohonan izin untuk LPS dan LPB melalui terestrial diajukan setelah ada pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran dari menteri. Sementara permohonan izin untuk LPB melalui satelit dan kabel, LPP Lokal, dan LPK dapat diajukan tanpa didasarkan adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran dari menteri.⁶⁹

Namun sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 disahkan belum sekalipun pemerintah menyampaikan pengumuman tersebut dikarenakan masih adanya permasalahan yang belum tuntas dalam menetapkan proses perizinan. Namun permasalahan tersebut akhirnya diselesaikan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 yang telah dicabut dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun

⁶⁸ Judharikasawn, Op. cit, hlm 69

⁶⁹ *Ibid.*,

2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Tahap-tahap perizinan tersebut seperti:⁷⁰

1) Tahap Pertama: Pembentukan Badan Hukum.

Setelah melihat peluang pendirian lembaga penyiaran maka langkah berikutnya membentuk badan hukum. Bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) peraturan badan hukum yang berlaku adalah Peraturan Daerah karena dasar penetapan LPP merupakan lembaga penyiaran inisiatif publik dan menjadi milik publik yang dibiayai oleh APBD. Bagi LPS dan LPB badan hukum harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat dengan akte notaris dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Khusus untuk LPK atau Lembaga Penyiaran Komunitas badan hukumnya dapat berupa yayasan, koperasi, atau organisasi perkumpulan yang telah terdaftar resmi pada pemerintah setempat.

2) Tahap Kedua: Membuat Permohonan dan Studi Kelayakan.

Permohonan dibuat dalam dua rangkap, yang masing-masing permohonan ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatik dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Kemudian permohonan dan proposal disampaikan di sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) setempat.

3) Tahap Ketiga: Proses Verifikasi.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 70-81

Permohonan yang diterima oleh KPID selanjutnya dibagi dalam dua bentuk verifikasi. Pertama verifikasi administratif dan verifikasi program siaran. KPID akan menyerahkan proses administratif kepada pemerintah dan dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Verifikasi administratif dilakukan terhadap kelengkapan badan hukum, studi kelayakan, dan teknis. Sementara pemerintah melakukan verifikasi administratif, KPID melakukan verifikasi program siaran yang meliputi kelayakan program siaran. Proses verifikasi dilakukan pemerintah dan KPID berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 15 hari jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Jika verifikasi diterima oleh pemerintah dan KPID maka dapat dilanjutkan, dan jika ditolak maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.

4) Tahap Keempat: Proses Evaluasi Dengar Pendapat.

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) adalah proses dengar pendapat dihadapan publik antara pemohon dan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPID. Dalam EDP pemohon menyampaikan kepada publik rencana pendirian lembaga penyiaran. Kemudian publik akan menilai dan memberikan respon yang akan menjadi bahan penilaian untuk memperoleh rekomendasi kelayakan dari KPID.

5) Tahap Kelima: Rekomendasi Kelayakan.

KPID akan melaksanakan rapat internal untuk membahas hasil EDP untuk menetapkan apakah dapat memberikan Surat Rekomendasi Kelayakan kepada pemohon atau tidak. Jika publik memberikan respon negatif atau bahkan menolak rencana keberadaan lembaga penyiaran pemohon, maka KPID akan menyampaikan permohonan ditolak. Dan konsekuensi dari penolakan tersebut badan hukum yang mengajukan permohonan tidak dapat mengajukan kembali permohonan itu, dimungkinkan untuk mengajukan apabila dengan badan hukum yang baru dan dimulai dari proses tahap awal. Jika KPID menilai bahwa pemohon telah memenuhi syarat dan publik memberi respon baik atau bahkan menerima maka KPID menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan yang ditujukan kepada KPI Pusat dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan catatan rekomendasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai izin.

6) Tahap Keenam: Proses Forum Rapat Bersama.

Setelah KPID menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan maka Menteri Kominfo wajib menyelenggarakan Forum Rapat Bersama (FRB) dalam waktu 15 hari dan 7 hari untuk LPP Lokal. FRB dilaksanakan secara tertutup, agendanya berupa memberikan persetujuan dan penolakan izin penyelenggaraan penyiaran. Dalam rapat tersebut yang dapat menjadi syarat penolakan ialah jumlah frekuensi tidak melebihi jumlah frekuensi yang ditetapkan di

dalam peluang penyelenggaraan penyiaran dan serta terpenuhi syarat administrasi, program siaran, dan data teknik penyiaran. Menteri Kominfo akan menyampaikan hasil FRB berupa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi yang disetujui dan untuk yang ditolak maka Menteri Kominfo menerbitkan surat penolakan permohonan IPP bagi pemohon yang izinya tidak disetujui dalam FRB paling lama 30 hari kerja. Surat penolakan tersebut disampaikan oleh Menteri Kominfo kepada pemohon melalui KPI.

7) Tahap Ketujuh: Masa Uji Coba Siaran.

Setelah FRB, Menteri Kominfo akan menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip). IPP Prinsip ialah izin sementara yang diberikan dalam masa uji coba siaran. Uji coba siaran dilakukan khususnya untuk jasa penyiaran televisi selama 1 tahun. Lembaga Penyiaran mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan uji coba siaran selambat-lambatnya 2 bulan sebelum uji coba berakhir. Dan akan diproses oleh Tim Evaluasi untuk diberikan keterangan kepada Menteri Kominfo.

8) Tahap Kedelapan: Penetapan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Jika Lembaga Penyiaran dinyatakan lulus oleh Tim Evaluasi Uji Coba Siaran maka Lembaga Penyiaran akan diberikan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Tetap) dengan harus membayar terlebih dahulu Biaya IPP.

9) Tahap Kesembilan: Penyelenggaraan Penyiaran dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Setelah resmi dan sah untuk melaksanakan kegiatan penyiaran, Lembaga Penyiaran wajib melaksanakan secara konsisten hal-hal yang telah disetujui selama proses pengajuan perizinan dan masa uji coba siaran. Untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang seterusnya dengan kewajiban dilakukan permohonan 1 tahun sebelum masa waktu berakhir.

6. Sanksi Administratif Dan Sanksi Pidana Dalam Hukum Penyiaran

Di dalam Undang-Undang Penyiaran terdapat 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Akan tetapi perlu diingat bahwa masih ada sanksi-sanksi lain diluar undang-undang penyiaran yang dapat dikenakan kepada pelanggaran penyiaran.⁷¹

Di dalam hukum pidana yang mengatur secara khusus bukan saja yang ada dalam KUHP, subjek hukum pidana ada 2 yaitu manusia dan badan Hukum. Badan hukum tersebut termasuk juga korporasi. Maka bukan saja manusia yang dapat dikenakan hukuman,

⁷¹ *Ibid*, hlm. 141

perusahaan pun dapat juga dikenakan hukuman terhadapnya. Model pertanggungjawaban pidana dalam korporasi berpengaruh kepada:⁷²

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang penyiaran ialah:

1. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan di dalam Undang-Undang Penyiaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa:⁷³

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;

⁷² Marjono Reksodiputro, 1898, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: FH UNDIP

⁷³ *Ibid*, hlm. 144

g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

2. Sanksi Pidana

Aturan mengenai sanksi pidana dijabarkan pada Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 di dalam undang-undang penyiaran dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda yang beragam terhadap pelanggaran atas peraturan yang termasuk dalam undang-undang tersebut.⁷⁴ Meskipun banyak tindak pidana yang terjadi dalam penyiaran akan tetapi banyak yang tidak diproses hanya dikenakan sanksi administratif saja. Walaupun orientasi hukuman dalam pelaksanaan UU Penyiaran hanya terpusat pada suatu mata acara, tetapi tidak pada individual orang yang bertanggung jawab pada penayangan tersebut. Padahal subjek hukum hanyalah orang perorangan dan badan hukum, sehingga jika orientasi hukummnya pada objek, maka sesungguhnya telah terjadi penyimpangan hukum.⁷⁵

Walaupun penyiaran di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU Penyiaran akan tetapi masih terdapat aspek lainnya yang sangat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyangkut Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan karena

⁷⁴ Judhariksawan, 2013, Op. cit, hlm. 146

⁷⁵ *Ibid*, hlm 149

badan hukum kedua lembaga tersebut ialah Perseroan Terbatas (PT).⁷⁶

C. Kualifikasi Tindak Pidana Menyiarkan Saluran Televisi Tanpa Izin Penyelenggara Penyiaran Berlangganan

Dalam penulisan ini yang akan dibahas ialah Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah melakukan penyiaran tanpa mempunyai izin penyiaran. Lembaga penyiaran berlangganan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) wajib mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran terlebih dahulu sebelum melakukan penyiarannya. Apabila Perseroan Terbatas tersebut ingin melakukan penyiarannya maka sebelum melakukan penyiaran harus terlebih dahulu memperoleh izin dari penyelenggara penyiaran. Apabila dalam menjalankan penyiarannya belum mempunyai izin maka melanggar ketentuan dalam undang-undang penyiaran dan dikategorikan tindakan pidana tepatnya Pasal 33 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002. Adanya perizinan tersebut dikarenakan untuk dapat mengarahkan lembaga penyiaran agar program – program yang akan disiarkan nantinya dapat memenuhi tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk dapat dipidana lembaga penyiaran berlangganan yang tidak memiliki izin tentu harus terbukti memenuhi rumusan delik yang

⁷⁶ *Ibid.*,

ada pada Pasal 33 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2002. Ada 2 unsur untuk dapat dipidananya lembaga penyiaran berlangganan yang tidak memiliki izin dan telah menjalankan usahanya dalam penyiaran. Unsur tersebut berupa “Setiap Orang” dan “Menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi tanpa izin penyelenggaraan penyiaran”. Izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan rekomendasi KPI.

Sebelum adanya Perma No. 13 tahun 2016 aparat penegak hukum sangat sulit menindak suatu korporasi seperti badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Menurut undang-undang perseroan terbatas Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa organ dalam perseroan terbatas terdiri dari:⁷⁷

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham
- 2) Direksi
- 3) Dewan Komisaris

Dalam tindak pidana perizinan lembaga penyiaran berlangganan yang bertanggungjawab sesuai dengan teori – teori pertanggungjawaban korporasi maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham, direksi dan dewan komisaris pada suatu lembaga penyiaran berlangganan. Merujuk pada Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2002 tentang Penyiaran disebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 1”. Bunyi pasal 33 ayat 1 tersebut ialah “Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”. Di dalam Undang-Undang Penyiaran tersebut mengenai unsur setiap orang yang berarti bawah setiap orang tersebut ialah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran dikatakan bahwa Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 Ayat 5 dinyatakan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar”.

Untuk menentukan kualifikasi dari tindak pidana penyiaran tanpa izin dari penyelenggara penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran harus memenuhi 2 unsur, yaitu:

1. Setiap Orang

Subjek hukum yang dikenal dalam hukum yaitu manusia dan hingga saat ini dikenal juga dalam hukum modern kita yaitu suatu korporasi atau badan hukum. Maka dari itu dalam hukum pidana modern dikenal 2 subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana yaitu manusia dan badan hukum atau korporasi. Tetapi badan hukum atau korporasi tidak bisa dikenakan pidana penjara karena suatu badan hukum atau korporasi merupakan benda mati dan sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hanya sebatas pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak. Lain halnya manusia yang merupakan makhluk hidup yang diberikan akal pikiran yang dapat menentukan pilihannya sehingga dia mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan maka dari itu manusia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran hal tersebut tertuang dalam Undang – Undang Penyiaran Pasal 54.

2. Melakukan kegiatan penyiaran televisi tanpa dilengkapi dengan ijin penyelenggaraan penyiaran

Dalam Undang – Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dimaksud dengan penyiaran ialah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau saran transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sesuai dengan kasus yang sedang diteliti maka penyiaran yang dilakukan ialah penyiaran televisi yang dalam Undang – Undang Penyiaran ialah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Sebelum melakukan penyiaran televisi tersebut suatu badan hukum harus mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran. Izin penyelenggaraan penyiaran yang dimaksud ialah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk penyelenggaraan penyiaran.

Jadi sesuai dengan kasus yang sedang diteliti maka PT Semesta Bontang Mediatama harus lebih dulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran yang diperoleh dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Sesuai dengan fakta yang penulis

temukan di dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN.Bon maka PT Semesta Bontang Mediatama telah terbukti melakukan tindak pidana perizinan penyiaran televisi yang di dalam sidang terdakwa yakni Direktur PT Semesta Bontang Mediatama tidak bisa membuktikan bahwa adanya perizinan penyiaran atas nama PT Semesta Bontang.

Dari kedua unsur di atas maka delik tersebut termasuk delik formil yakni delik yang apabila terbukti perbuatannya saja maka sudah memenuhi rumusan delik tersebut dan dapat juga dikatakan bahwa tindak pidananya telah selesai jika perbuatannya dilakukan. Berbeda dengan delik materil yang harus terjadi dahulu akibatnya maka barulah memenuhi rumusan delik tersebut. Apabila dikaitkan dengan kasus yang tersebut maka perbuatan terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa perusahaannya tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran telah memenuhi kualifikasi delik tindak pidana perizinan penyiaran. Perbuatan terdakwa yang telah menjalankan usaha penyiaran tanpa izin tersebut selama 1 tahun maka delik tersebut sudah selesai tanpa melihat akibat dari perbuatan tersebut.

Setelah diketahui bahwa kualifikasi delik tindak pidana perizinan penyiaran telah dipenuhi maka untuk dapat dijatuhkan pidana kepada subjek hukum harus adanya kesalahan. Dengan melihat kembali ke dalam putusan tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan terbuhtinya

terdakwa telah menjalankan usahanya selama 1 tahun dari 2016 sampai 2017.